

Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri

Restu Teguh Imani¹, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri², Printa Dewi Uma Azzahra³,
Lintang Zufar Satyanagama⁴, Nimas Calista Anggita⁵, Destri Tsurayya Istiqamah⁶
Universitas Tidar

Email :

Restuteguh006@gmail.com, elsasiffanabillahnurlailatri@gmail.com, printaazzahra77@gmail.com,
lintangzufar421@gmail.com, nimascalistaanggita@gmail.com, destriistiqamah@untidar.ac.id

Abstract. *The increasingly rapid development of technology makes it easier for humans to receive information and to carry out various jobs just by using sophisticated technology. The impact of these developments also affects the legal field. Indonesia has also begun to upgrade its judicial system through PERMA Number 7 of 2022 which regulates the Electronic Administration of Cases and Trials in Courts issued by the Supreme Court so that every Court begins to use an electronic court justice system with the aim of the supreme court's mandate to ensure that the principles of trials are simple, fast, and low cost can be achieved. Therefore, this writing was carried out by the author to find out about the implementation of e-court in realizing the principles of simple, fast and low-cost justice in trials at the District Court, and the author also observed the use of e-court which was also accessed by advocates in the author's place when participating in field work practices. This writing uses normative empirical research methods to determine the differences between Das Sollen and Das Sein and to compare the e-court system to the principles of civil justice in the form of simple, fast and low cost principles.*

Keywords: *Implementation, E-court, PERMA No. 7 of 2022*

Abstrak. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang membuat manusia lebih mudah dalam menerima informasi juga untuk melakukan berbagai pekerjaan hanya dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dampak perkembangan tersebut juga mempengaruhi dalam bidang hukum. Indonesia pun mulai *mengupgrade* sistem peradilan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung agar setiap Pengadilan mulai menggunakan sistem peradilan elektronik *court* dengan maksud amanat mahkamah agung agar asas dalam persidangan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai. Oleh karena itu, penulisan ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui terkait implementasi *e-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan di Pengadilan Negeri, serta penulis juga mengamati penggunaan *e-court* yang juga diakses oleh para advokat di tempat penulis saat mengikuti praktik kerja lapangan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris guna mengetahui perbedaan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* serta untuk membandingkan sistem *e-court* terhadap asas peradilan perdata berupa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci: Implementasi, *E-court*, PERMA No. 7 Tahun 2022,

PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi saat ini, teknologi semakin mengalami peningkatan. Peningkatan teknologi di era globalisasi ini tentunya membawa manfaat bagi manusia. Salah satunya, yaitu memudahkan manusia untuk melakukan segala aktivitas yang dapat dijalankan dengan satu arah melalui penggunaan teknologi. Kemajuan teknologi di era globalisasi juga berdampak pada beberapa bidang kehidupan, seperti di bidang pelayanan publik. Kemajuan teknologi di bidang pelayanan publik berguna untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik secara transparan sehingga teknologi di bidang pelayanan publik juga membantu mewujudkan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni salah satunya berupa asas transparansi. Selain itu, pelayanan publik dengan menggunakan teknologi digital juga lebih efisien karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja¹. Pelayanan publik dengan teknologi digital digunakan dalam beberapa aspek pemerintahan termasuk pada sistem peradilan yang menggunakan teknologi digital dalam melakukan persidangan.

Pelayanan publik dengan teknologi digital pada sistem peradilan terlihat dari adanya eksistensi pengadilan elektronik atau dikenal dengan *e-court*. *E-court* ialah suatu perangkat dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat terkait dengan pendaftaran suatu perkara secara *online*, pemanggilan *online*, pembayaran *online*, serta persidangan secara *online*². Eksistensi *e-court* didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang membahas mengenai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait adanya Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung dengan tujuan sebagai bentuk perwujudan dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini terbentuk akibat adanya amanat dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang membahas terkait kekuasaan kehakiman.³ Hadirnya *e-court* ini mengakibatkan beberapa tahapan persidangan dalam hukum acara perdata, seperti pengajuan gugatan, memberikan keberatan, memberikan bantahan, memberikan perlawanan, melakukan pemanggilan para pihak, memberikan jawaban, serta replik dan duplik yang dilaksanakan secara *online* melalui *e-court* diharapkan asas-asas persidangan tersebut dapat dilaksanakan, karena *e-court* sendiri dapat menjadi sebuah instrumen pengadilan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan⁴.

Penggunaan *e-court* dalam mengatur administrasi perkara berlaku bagi tiap tingkatan pada pengadilan perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, serta tata usaha negara, karena hal tersebut diajukan langsung oleh pihak pemohon yang memiliki kepentingan atau yang merasa dirugikan, namun untuk perkara pidana ini diajukan oleh pihak

¹ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, and Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1369–90.

² Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74.

³ Isharyanto Adi Sulistyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2018).

⁴ Azzahiroh, Zamahsari, and Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang."

penuntut umum karena memiliki kewenangan untuk mendakwa dan menuntut seorang terdakwa dalam persidangan. Akan tetapi, dalam penggunaan *e-court* sebagai teknologi digital di bidang sistem peradilan ini terdapat beberapa kendala. Kendala *e-court* sendiri dirasakan oleh advokat dalam menangani suatu perkara di Pengadilan Negeri yang telah menerapkan sistem *e-court*. Kendala yang dirasakan advokat dalam penerapan *e-court* saat berperkara di Pengadilan Negeri di antaranya, yakni adanya gangguan pada *website e-court*, terkendala sinyal, adanya batas pencantuman alamat para pihak yang hanya ada satu kolom di *e-court*. Hal ini dikarenakan kolom alamat yang hanya dapat diisi dengan satu alamat tersebut dapat mengakibatkan ditundanya persidangan akibat adanya perbedaan alamat pada KTP dan domisili sehingga pada saat pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan bisa tidak tersampaikan dengan benar jika terdapat para pihak yang memiliki 2 alamat tinggal yang berbeda. Selain itu, pada saat agenda sidang pembuktian pada perkara perdata, para pihak juga harus sudah mengunggah semua berkas pembuktian surat pada *e-court* sebelum persidangan dimulai. Apabila terdapat pihak yang belum mengunggah salah satu berkas pembuktian surat, maka pelaksanaan persidangan pada saat itu ditunda menjadi minggu depan. Berkas pembuktian surat yang belum terunggah di *e-court* tersebut juga tidak dapat diterima pada saat persidangan di hari yang sama dengan hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya sehingga persidangan hari itu menjadi tertunda dan hal tersebut juga tidak mencerminkan terwujudnya asas cepat dan sederhana. Karena advokat harus melampirkan berkas bukti surat secara *offline* (langsung ke pengadilan) dan *online* melalui *e-court* sehingga kurang efektif dan efisien.

Penggunaan akun pada layanan untuk mengakses sistem *e-court* di negara Indonesia hanya dapat digunakan oleh advokat yang telah memperoleh validasi dari Mahkamah Agung RI pada akunnya yang telah dibuat. Hal ini mengakibatkan *e-court* belum dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga penggunaan *e-court* hanya terbatas kepada advokat. Pendaftaran perkara oleh pengguna insidentil (masyarakat yang berprofesi non advokat) dapat dilakukan dengan meminta bantuan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agar dapat mendaftarkan perkara yang ingin diajukan para pihak. Hal tersebut menjadi sebuah perbedaan pada negara-negara maju yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakatnya dalam penerapan layanan peradilan berbasis elektronik, contohnya negara Singapura yang penerapan pada fasilitas peradilan menggunakan sistem elektronik dapat lebih maju dari Indonesia. Di Singapura memastikan warga negaranya untuk mempunyai *SingPass ID* bagi individu maupun *CorpsPass ID* untuk badan hukum dapat mengajukan permohonan dan mengakses data

peradilan⁵. Perbedaan yang terlihat di sini bahwa Indonesia belum memberikan kesempatan kepada individu sebagai warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan gugatan maupun mengakses data peradilan secara *online* melalui sistem *e-court*. Hal ini juga termasuk kendala dalam pemberian layanan sistem *e-court* sehingga implementasi atas eksistensi *e-court* belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan menerangkan lebih lanjut mengenai ‘Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri’ dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hubungan antara implementasi *e-court* dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan saat menangani perkara perdata di PN? serta Bagaimana solusi pada sistem *e-court* untuk penyelesaian kasus perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di PN? Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami mengenai implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan amanat Mahkamah dan diharapkan setiap orang yang memiliki masalah hukum atau ingin memperoleh keadilan secara cepat dan tidak berbelit sehingga asas keadilan bagi para pihak tercapai dengan semestinya dan kepastian hukum untuk para pihak yang berkepentingan. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan hubungan antara implementasi sistem *e-court* dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri.

Pada penulisan kali ini pastinya penulis berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan komparasi dan juga sebagai referensi penulis. Didasarkan atas penelitian terdahulu yang diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari dalam artikelnya yang berjudul ‘Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik’ yang membahas perlu adanya evaluasi atau kebaruan dalam kebijakan sistem *e - court* agar asas cepat, sederhana, biaya ringan dapat tercapai, karena dalam hal tersebut juga memiliki hambatan-hambatan dalam mengunggah berkas meski telah dikirim secara *online* melalui *e-court* para pihak pun juga harus melampirkan *hard filenya* pula sebagai berkas pembanding hal ini membuat pemeriksaan bukti-bukti surat serta dokumen-dokumen lainnya dilakukan dua kali⁶. Serta penelitian sebelumnya oleh Kaimuddin, dkk yang membahas mengenai ‘Efektivitas Berperkara Secara

⁵ Ika Atikah, ‘Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia,’ *Proceeding, Open Society Conference*, 2018.

⁶ Abdul Rachmat Ariwijaya and Palupi Lindiasari Samputra, ‘Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia,’ *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22.

Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)” yang dapat ditarik secara garis besar penggunaan sistem *e-court* belum dapat terlaksana secara efektif karena masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali tersebut belum seluruhnya menerapkan persidangan berbasis *online* serta pengaruh budaya setempat yang tidak mendukung, dengan hal ini PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang membahas mengenai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait adanya Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik belum sesuai harapan untuk membangun asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam administrasi perkara serta persidangan secara elektronik⁷.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan yang penting dalam sebuah penelitian melalui tinjauan pustaka, dapat memperoleh interpretasi tentang topik penelitian, mengidentifikasi celah-celah dalam pengetahuan, memvalidasi metode penelitian, dan membangun argumen yang kuat. Sebab itu, penulis dapat memperluas wawasan dan perspektif tentang topik penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai pendekatan, teori, dan temuan-temuan terkini sehingga penulis dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

A. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Dalam pelaksanaan beracara perkara perdata pada hakikatnya terdapat beberapa asas yang mendasari proses beracara perdata di peradilan. Asas-asas pada hukum perdata tersebut meliputi;

1. Hakim memiliki sifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif
3. Persidangan terbuka untuk umum
4. Hakim mendengarkan kedua belah pihak
5. Peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan kelima asas tersebut, penulis berfokus pada asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini akan menjadi dasar dalam menganalisis penggunaan sistem *E-court* di Pengadilan Negeri. Pada dasarnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur

⁷ Dwi Utami Hidayat Nur Kaimudin, Andi Jusran Kasim, “THE EFFECTIVENESS OF JURISDICTION ELECTRONICALLY (E- COURT) DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Polewali Religious Court Study Class 1B),” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2021): 101–20.

di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasannya, pasal ini mengatakan bahwa pada klausul sederhana, cepat, dan biaya ringan bermakna setiap penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif, efisien, dan diperoleh masyarakat luas dengan mudah.

Zainal Asikin memberi pernyataan bahwa asas sederhana merupakan bagian hukum acara yang mudah dimengerti dan juga tidak rumit. Dalam hukum beracara di pengadilan semakin sedikit formalitas maka akan semakin baik. Sebaliknya jika formalitas terlalu banyak, maka akan sulit dipahami sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Asas cepat diartikan bahwa pengadilan sebagai tempat beracara harus menyelesaikan perkara dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Pada kasus di perkara perdata, suatu perkara milik pihak yang memiliki kepentingan secara langsung ini dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Khususnya pada perkara utang piutang, yang mana ahli warisnya dapat menggantikan pihak yang berkepentingan secara langsung atas perkara tersebut. Asas biaya ringan dimaksudkan untuk mudah dijangkau oleh masyarakat, mengingat jika biaya tinggi masyarakat tidak mau beracara di Pengadilan⁸.

B. Sistem *E-court*

Sistem peradilan di Indonesia akan terus merasakan perubahan sebagai akibat dari adanya perkembangan dalam bidang teknologi hal ini ditandai dengan dibentuknya sistem *E-court*. Mahkamah Agung (MA) selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi telah mengumumkan diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 terkait Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini sendiri mencakup dan mengatur mengenai ruang lingkup pendaftaran perkara. Sistem *E-court* memberikan kemudahan tersendiri dalam mendaftarkan perkara diharapkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung tersebut mampu meningkatkan pelayanan pendaftaran perkara di pengadilan secara *online* untuk dapat menghemat waktu dan biaya saat berperkara di pengadilan negeri.

Dalam mekanismenya pengguna yang telah mendaftar dalam sistem akan mendapatkan akun *E-court*. Melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi di mana advokat tersebut disumpah. Kemudian, ada juga perseorangan ataupun Badan Hukum (Pengguna *Insidentil*). Akan tetapi, sekarang ini memang pengguna yang bisa melakukan akses pendaftaran perkara di *E-court* adalah advokat. Jika

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

klasifikasikan ruang lingkup pada sistem persidangan di pengadilan secara elektronik dibagi menjadi lima yaitu:⁹

1. Pendaftaran perkara online (*e-Filling*)
2. Pembayaran biaya panjar online (*e-payment*)
3. Dokumen Persidangan
4. Pemanggilan Elektronik (*e-Summon*)
5. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Sistem *E-court* menjadi sebuah terobosan inovasi baru terkait dengan sistem peradilan yang diharapkan untuk menegakkan hukum secara optimal. Memenuhi 3 unsur penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum¹⁰. Oleh karena itu untuk saat ini sistem *E-court* menjadi bagian penting dalam proses beracara di pengadilan.

C. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam suatu sistem efektivitas memiliki arti keberhasilan dari implementasi suatu sistem tersebut. Sarwoto mendefinisikan kata efektivitas dengan “berhasil guna” yakni pelayanan yang benar-benar baik corak dan mutunya sesuai dalam kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi¹¹. Sementara itu, Efektivitas dalam sistem hukum melibatkan lebih dari sekadar penerapan undang-undang. Ini tentang bagaimana sistem tersebut berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni tentang keadilan, keamanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Teori efektivitas dalam sistem hukum mengacu pada kemampuan sistem tersebut untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan efektif mungkin. Umumnya faktor efektivitas dalam suatu sistem hukum dipengaruhi oleh profesionalitas dan optimalisasi peran yang dijalankan oleh penegak hukum. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tergantung dari kelima unsur yaitu: Faktor Hukum, Faktor Penegakkan Hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, dan Faktor budaya. Hukum tidak akan efektif dan efisien bila hubungan kelima faktor tersebut terdapat kerusakan¹².

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1–84.

¹⁰ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty, 1996).

¹¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990).

¹² Muhammad Handhoko, “Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto),” *Skripsi IAIN Ponorogo*.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan metode penelitian normatif empiris, yaitu untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dan untuk membandingkan sistem *e-court* terhadap asas-asas maupun teori yang ada pada hukum acara perdata. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem *e-court* di Pengadilan Negeri. Selain itu, Metode ini menggunakan data sekunder yaitu dengan meninjau bahan pustaka dan meninjau fungsi suatu hukum atau peraturan dalam penerapannya, metode ini bersumber dari data yang valid. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk melihat fakta di lapangan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku, jurnal hukum, buku hukum, maupun dengan undang-undang. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti buku, karya ilmiah dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam kepustakaan hukum meliputi buku ataupun jurnal hukum yang sesuai dengan topik yang peneliti angkat.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Antara Implementasi *E-Court* Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

E-court merupakan bentuk inovasi yang dihasilkan Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan sistem peradilan di Indonesia yang telah dirancang sejak tahun 2017 silam dan baru memiliki kepastian hukum pada tahun 2018 melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 terkait Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dijadikan dasar hukum *e-court* ini dicabut dan digantikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik¹³. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini dilakukan perubahan kembali dan perubahan tersebut terlihat dari adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan *e-court*. Terciptanya *e-court* mengakibatkan beberapa pihak perlu beradaptasi dengan adanya perubahan sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik, sehingga pelaksanaan *e-court* diterapkan secara

¹³ A. Sachrudin and P. R. Listyowati, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2020, 580–98.

bertahap di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Perubahan terkait dengan *E-Litigasi* maupun *E-Court* ini didasarkan pada keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *e-court* pada tanggal 10 Juni 2019. Penerapan *e-court* secara keseluruhan diterapkan setelah adanya uji coba pada beberapa pengadilan percontohan. Secara efektif diberlakukan pada 2 Januari 2020 di seluruh pengadilan di Indonesia¹⁴.

Permasalahan yang timbul pada mekanisme peradilan di Indonesia yang mengakibatkan lahirnya sistem *e-court* dalam sistem peradilan di Indonesia ini tentunya berhubungan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tidak tercapai dengan baik di sistem peradilan konvensional atau sistem peradilan yang dilakukan secara langsung di pengadilan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan oleh Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul atau *International Consortium for Court Excellence* bahwa terkait dengan penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien juga sangat dipengaruhi pada fasilitas teknologi informasi termasuk pengadilan¹⁵. Adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut juga menghendaki bahwa saat menangani suatu perkara pada saat proses peradilan dilaksanakan dalam waktu yang cepat, proses yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak, serta biaya perkara tidak membebankan para pihak sehingga terbentuknya *e-court* juga dijadikan sebagai upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di sistem peradilan Indonesia. Pelaksanaan *e-court* pada sistem peradilan Indonesia yang dijadikan sebagai upaya mewujudkan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini berarti bahwa implementasi *e-court* juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena sistem *e-court* yang diterapkan di pengadilan ini bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif guna menciptakan keadilan serta menegakkan hukum yang juga menjadi tujuan dari adanya UU Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Sistem *e-court* telah diterapkan di setiap Pengadilan di Indonesia sesuai dengan PERMA dan diselaraskan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan penerapan sistem *e-court* di

¹⁴ Annisa Dita Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

¹⁵ Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 302, <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>.

Pengadilan masih kerap ditemui adanya ketidaksesuaian antara asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan penerapan *e-court* itu sendiri sehingga penerapan *e-court* tersebut belum dapat berjalan dengan optimal dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab, terdapat beberapa kendala dalam penerapan *e-court* yang dapat menunda agenda persidangan dan menyebabkan persidangan berjalan semakin lama. Beberapa kendala tersebut juga mengakibatkan penerapan *e-court* belum dapat mencerminkan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi asas peradilan. Kendala yang terdapat pada penerapan *e-court* tersebut tidak terlepas dari adanya sistem peradilan elektronik berupa *e-court* yang masih terbilang baru di Indonesia sehingga penggunaannya membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan cara kerja sistem *e-court*. Adanya beberapa kendala di sistem *e-court* ini juga memerlukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem *e-court* tersebut agar lebih optimal dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sistem *e-court* memiliki ruang lingkup dari berbagai macam pelayanan administrasi. Salah satu jenis pelayanan administrasi yang ada pada sistem *e-court*, yaitu *E-Summons* yang memiliki arti bahwa pemanggilan para pihak secara *online*. Pada sistem peradilan konvensional, pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan cara mengirimkan surat panggilan ke alamat para pihak yang bersangkutan secara langsung. Namun, setelah adanya sistem *e-court* pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara elektronik oleh juru sita ke alamat domisili para pihak. Dalam hal ini terdapat kendala yang dirasakan oleh seorang Advokat. Kendala tersebut yaitu pada saat pencantuman alamat klien sebagai penggugat maupun tergugat hanya terdapat satu kolom alamat saja, sehingga jika terdapat pihak yang memiliki perbedaan alamat domisili dengan alamat yang ada di KTP akan sulit untuk mengirimkan surat panggilan kepada para pihak. Hal tersebut pernah terjadi pada salah satu klien dari Advokat yang memiliki dua alamat yang berbeda dan pada saat pengisian alamat pada sistem *e-court* menggunakan alamat yang ada pada KTP dan ternyata pihak klien sedang tidak berada di alamat yang tertera pada KTP melainkan alamat domisili. Oleh karena itu, pemanggilan pihak ini tidak tersampaikan dengan benar. Begitu pula dengan pencantuman domisili elektronik, yang mana tidak semua orang mempunyai domisili elektronik dan di Indonesia sendiri masih banyak yang belum mempunyai domisili elektronik. Adanya kendala tersebut membuat proses persidangan memakan waktu lebih lama sehingga pelaksanaan asas cepat yang menjadi asas peradilan tersebut belum sepenuhnya tercapai selain itu juga dapat mempengaruhi kompetensi relatif dalam penanganan sebuah perkara.

Kendala lain dalam sistem *e-court* terlihat saat pengunggahan berkas bukti surat. Pada perkara perdata bukti yang utama, yaitu bukti surat. Semenjak terdapat *e-court* bukti surat harus diunggah terlebih dahulu di sistem *e-court* sebelum waktu persidangan dimulai. Pada Pengadilan Negeri, pengunggahan berkas bukti surat dapat dilakukan sebelum pukul 09.00 WIB di hari persidangan perkara tersebut sehingga apabila bukti surat diunggah lebih dari jam 09.00 WIB pada hari sidang agenda pembuktian, maka sidang dapat ditunda minggu depan. Penundaan persidangan akibat terlambatnya pengunggahan berkas bukti surat dalam perkara perdata ini pernah terjadi di salah satu PN yang ada di Indonesia, yang mana pada saat agenda sidang pembuktian dari pihak penggugat, pihak penggugat sendiri belum selesai mengunggah bukti-bukti surat di *e-court* maka sidang untuk pembuktian dari pihak penggugat ini ditunda minggu depan karena belum terselesaikannya pengunggahan bukti surat di *e-court*. Selain itu, jika terdapat penambahan bukti surat, tambahan bukti surat tersebut tidak boleh diserahkan pada saat sidang berlangsung tetapi diharuskan diunggah ke *e-court* terlebih dahulu. Pengunggahan di sistem *e-court* juga memerlukan koneksi internet yang memadai, untuk hal ini belum semua tempat terjangkau internet yang stabil dan baik. Selain itu, berkaitan dengan pengunggahan dokumen ataupun bukti surat, bukti surat tersebut harus di *scan* satu per satu sehingga hal ini pastinya memakan waktu lama, terlebih jika bukti surat yang diajukan banyak. Pada proses *scan* bukti surat dan pengunggahan bukti surat tersebut juga memperlihatkan bahwa penggunaan *e-court* terkesan tidak praktis dan tidak mempercepat jalannya persidangan. Sebab, pada saat hari persidangan dengan acara pemeriksaan bukti surat, para pihak dan kuasa hukumnya harus hadir di persidangan guna menunjukkan dokumen bukti surat yang asli atau bukti surat secara fisiknya kepada hakim. Hal inilah yang juga memperlihatkan bahwa asas sederhana dan asas cepat belum terpenuhi dengan baik pada penggunaan *e-court*. Sederhana pada asas sederhana sendiri bermakna bahwa acara persidangan yang dilakukan haruslah jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di pengadilan maka akan semakin baik. Apabila berbelit-belit semakin enggan para pihak untuk beracara di pengadilan¹⁶.

Kendala-kendala dalam sistem *e-court* yang dirasakan oleh Advokat pada saat beracara di PN menandai bahwa sistem *e-court* ini belum berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Beberapa advokat masih memerlukan adaptasi terkait perubahan-perubahan beracara dengan menggunakan *e-court* dan advokat juga perlu belajar secara mandiri terkait tata cara penggunaan sistem *e-court* tersebut. Memang pada dasarnya

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Delapan (Yogyakarta: Liberty, 2009).

advokat sudah memperoleh sosialisasi, namun bentuk dari sosialisasi hanya terbatas pada informasi terkait dengan adanya sistem layanan *e-court* saja dan kurang memperhatikan kondisi dari sumber daya manusia itu sendiri. Sebab, Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan komponen yang sangat penting dalam penerapan sistem *e-court* sehingga sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi penggunaan *e-court* dalam sistem peradilan di Indonesia guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan, sistem *e-court* sendiri juga telah membawa dampak positif dalam berperkara di pengadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berkepentingan. Salah satu dampak positif dari adanya *e-court* ini terlihat dari pembayaran biaya panjar atau biaya perkara yang relatif lebih murah jika menggunakan *e-court* sebagai sistem peradilan elektronik dibanding dengan menggunakan sistem peradilan konvensional dalam berperkara di pengadilan. Biaya panjar atau biaya perkara yang relatif lebih murah jika menggunakan *e-court* ini memperlihatkan bahwa asas peradilan berupa asas biaya ringan ini sudah tercapai dalam penggunaan *e-court* sebagai sistem peradilan elektronik. Meskipun demikian, nominal biaya panjar atau biaya perkara yang harus dibayarkan pada *e-court* ini tetap disesuaikan dengan perhitungan terkait rincian biaya yang sudah disahkan dan disusun oleh pengadilan serta biaya radius yang juga disahkan ketua pengadilan¹⁷. Pembayaran biaya panjar pada *e-court* sendiri juga dapat dilakukan pada layanan E-SKUM yang merupakan layanan pembayaran panjar perkara secara *online* dan pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer antar bank, *virtual account*, dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia di meja informasi¹⁸. Pembayaran panjar tersebut dibebankan pada penggugat atas gugatan yang didaftarkan saat pengajuan gugatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan *e-court* berhubungan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diperlukan dalam penggunaan *e-court* guna menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien.

Efektivitas dan Solusi Untuk Masalah Yang Sering Terjadi Di dalam Sistem *E-court* Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri

Dalam kasus perdata khususnya terkait dengan kasus perdata umum seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) diselesaikan di PN. Tentu hukum acara perdata menjadi

¹⁷ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17.

¹⁸ Tria Prabawati, Noverman Duadji, and Ita Prihantika, "Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)," *Administrativa* 3, no. 1 (2021): 37–52.

hukum formil dalam proses persidangannya. Beberapa dekade ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu terobosan teknologi guna memudahkan berperkara di Pengadilan yang dikenal dengan sistem *e-court*. Dalam era di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, penggunaan *e-court* atau pengadilan elektronik telah menjadi suatu inovasi yang menjanjikan dalam sistem peradilan. Konsep *e-court* tidak hanya membuka pintu menuju kemudahan akses terhadap keadilan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat asas-asas peradilan yang fundamental, seperti peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan persidangan terbuka untuk umum. Meskipun diharapkan memiliki kemudahan dan keefektifan yang relatif baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya *e-court* di PN belum terimplementasikan dengan baik. Seperti halnya pada saat kami menjalani PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Advokat pada saat menghadiri sidang perdata umum misalnya dalam hal pemilihan domisili pihak pada sistem *e-court* tidak objektif atau tidak spesifik dengan adanya perbedaan yang tercantum pada KTP serta domisili yang sebenarnya yang membuat terjadi kesalahan dalam pemanggilan para pihak dengan hal ini pihak - pihak yang berkepentingan baik penggugat maupun tergugat sidangnya dapat menjadi tertunda, serta dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman pada kompetensi relatif yang mengakibatkan perkara tidak dapat diselesaikan di pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mewujudkan efektivitas sistem *e-court*. Selain itu, indikator efektivitas dari sebuah sistem adalah mampu memberikan pelayanan kepada publik tentang penyelesaian perkara¹⁹ Setelah melakukan analisis data, berikut kami mengklasifikasikan beberapa kendala yang sering terjadi di sistem *e-court*:

a. Kendala internal

Kendala internal adalah suatu problematik atau masalah yang timbul akibat dari unsur di dalam organisasi itu sendiri karena keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang menjadikan kurang optimalnya sistem *e-court*. Tentu dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan SDM supaya dalam melaksanakan suatu sistem dapat terlaksana dengan baik. Karena masih ditemukan di Pengadilan banyaknya pegawai yang belum benar-benar menguasai sistem teknologi dan belum paham betul tentang sistem *e-court*, hal ini tentu akan menghambat proses layanan dalam implementasi aplikasi *e-court* untuk mewujudkan asas dalam persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi faktor penyebab kendala internal yang terjadi di pengadilan

¹⁹ Mela Saputri and Jumiati Jumiati, "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023): 34–39, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.595>.

khususnya dalam teknologi berbasis *online* ini. Kendala terkait sarana dan prasarana diakibatkan dari adanya ketidakstabilan jaringan karena daerah tersebut memiliki akses jaringan yang cukup sulit. Kendala internal berarti juga menjadi tugas bagi pusat dalam sistem peradilan di Indonesia untuk seharusnya melakukan bimbingan kepada setiap pengadilan di Indonesia.

b. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal adalah suatu masalah yang timbul karena unsur dari luar organisasi atau instansi. Hal yang sering terjadi yaitu masyarakat kurang mengerti dengan sistem *e-court* tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan akan teknologi berbasis *online* dan juga masyarakat khususnya masyarakat desa masih banyak yang tidak memiliki media *online* untuk mendaftarkan perkara di *e-court*. Sehingga, masyarakat masih memilih sistem konvensional dengan cara mendaftarkan perkara ke kantor Pengadilan langsung²⁰. Kendala eksternal juga dialami oleh advokat-advokat yang pada posisi ini sebagai kuasa hukum bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan, karena berubahnya sistem peradilan yang semula dilakukan secara konvensional menjadi *elektronik court* yang perlu beradaptasi tidak hanya orang-orang yang berada pada lingkup pengadilan saja. Dari sisi advokat mereka juga perlu menyesuaikan surat edaran Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Advokat perlu memiliki akun *e-court* yang di mana akun tersebut nantinya akan terhubung ke pengadilan saat advokat tersebut sedang beracara mewakili kliennya. Apabila dari pihak advokat terdapat kendala dalam penggunaan *e-court* hal tersebut akan berdampak pula bagi klien.

Pada PERMA yang mengatur tentang *e-court* ini tidak disebutkan secara konkret hal apa saja yang kiranya perlu dipersiapkan ketika akan menerapkan sistem *e-court* di instansi peradilan. Sehingga ketika terjadi kendala-kendala baik internal maupun dari eksternal, PERMA ini tidak bisa mengisi kekosongan peraturan mengenai kendala yang terjadi tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilakukannya solusi yang tepat agar dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga akan menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien perlu adanya pembenahan kebijakan baru agar sistem *e-court* dapat sesuai dengan amanat Mahkamah Agung karena tujuan dengan adanya sistem *e-court* ini agar mudah diakses setiap pihak dalam menegakkan hukum serta memberikan

²⁰ Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14–23, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>.

kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Adapun solusi yang dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan keefektifan serta keefisienan penggunaan *e-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di antaranya, yaitu:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Memberikan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Sumber daya manusia menjadi dasar yang sangat penting untuk membantu dan mendukung kemudahan sistem *e-court*. Dengan meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan seperti dilakukannya pelaksanaan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan ataupun menambah sumber daya yang cakap dan terlatih serta ahli dalam bidang informatika²¹. Kemudian, untuk meningkatkan sarana dan prasarana perlu dilakukannya pengembangan infrastruktur teknologi dan jaringan seperti jaringan internet yang lebih luas dan stabil, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Peningkatan aksesibilitas terhadap teknologi maupun jaringan ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki kemampuan untuk mengakses dan menggunakan platform *e-court* dengan lancar. Berkaitan dengan sarana dan prasarana perlu dilakukan *maintenance* dalam sistem *e-court* tersebut seperti dalam pengisian alamat untuk pemanggilan para pihak agar dapat disesuaikan dengan domisili para pihak agar tidak terjadi kesalahan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam menangani suatu perkara.

- b. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem *e-court*

Sosialisasi menjadi Solusi terhadap ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem *e-court* ini khususnya dalam fitur *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, *e-litigasi* agar masyarakat tertarik serta mengerti tentang tata cara penggunaan *e-court*²² dan kedepannya akan terbiasa menggunakannya ketika berperkara di pengadilan. Sosialisasi ini bisa dilakukan di acara semacam seminar ataupun dilakukan penyuluhan ke publik lewat platform media sosial. Sosialisasi ini pun tidak hanya dilakukan untuk masyarakat saja tetapi juga untuk advokat yang dalam hal ini memiliki kuasa untuk mewakili kliennya saat berperkara dalam pengadilan, karena advokat sendiri tentunya juga harus dapat mengakses akun *e-court* untuk kepentingan beracaranya dalam persidangan.

²¹ Saputri and Jumiati, "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping."

²² Nur Sukaisih, "Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021): 1–18.

Sesungguhnya agar sistem *e-court* dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan maka perlu dari setiap elemen penegak hukum yang dalam lingkup pengadilan serta penegak hukum para advokat, dan juga masyarakat mendapat sosialisasi secara berkala, serta pengenalan sistem *e-court* ini nantinya tidak terbatas bagi para penegak hukum saja tapi bagi setiap orang yang memiliki kepentingan hukum untuk mencari keadilan. Serta asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.

Efektivitas sistem *e-court* di beberapa Pengadilan Negeri dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kendala dalam menerapkan sistem *e-court* sehingga masih adanya masyarakat yang lebih memilih pendaftaran perkara secara konvensional. Jika melihat teori dari Lawrence M. Friedman, efektivitas atau tidaknya sistem hukum tergantung dari tiga faktor yang disebut dengan teori efektivitas hukum. Ketiga faktor tersebut di antaranya; struktur hukum. Struktur hukum ialah penegak hukum dalam menjalankan peraturan atau undang-undang, struktur berkaitan dengan peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum di lingkup peradilan serta struktur tersebut menunjukkan bagaimana pengadilan menjalankan hukum itu sendiri.²³ Dalam hal struktur hukum ini penegak hukum baik dalam lingkup pengadilan serta advokat yang memiliki kewenangan beracara untuk menegakkan suatu keadilan seharusnya dapat beradaptasi dengan adanya sistem *e-court* terutama dalam mewujudkan asas dalam persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Substansi hukum adalah suatu aturan ataupun norma yang ada dalam masyarakat tentu bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam sistem tersebut. Substansi hukum berkaitan dengan sistem *e-court* di pengadilan berupa PERMA No. 7 Tahun 2022 terkait Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 yang membahas mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga dalam hal substansi hukum sudah sangat jelas dan diatur dalam PERMA tersebut. Kemudian, ada budaya hukum adalah lebih kepada perilaku masyarakat maupun penegak hukum di wilayah hukum itu dijalankan. Kesadaran untuk mematuhi peraturan sangat penting dalam budaya hukum untuk menjadi faktor pendukung dari efektivitas sistem hukum. Dapat diartikan bahwa dalam mewujudkan sistem hukum yang baik, ketiga faktor ini harus memiliki implementasi yang baik juga. Sistem peradilan menggunakan *e-court* ini memang tergolong sangat baru diterapkan di Indonesia terutama pada saat adanya pandemi *covid-19*, namun masih perlu untuk disempurnakan kembali baik dari sistem *e-court* sendiri mengenai perangkat *software* yang perlu di *maintenance* agar memudahkan setiap tahapan dalam pengisian identitas para pihak serta dalam pengunggahan dokumen-dokumen

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

atau bukti surat yang diperlukan. Lalu disesuaikan juga dengan sumber daya manusia para penegak hukum, karena untuk dapat mengolah data mengenai *e-court* diperlukan orang-orang yang memang mengerti tentang teknologi agar apabila terjadi *error system* dapat segera diperbaiki.

Simpulan

Bentuk inovasi yang dihasilkan Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan sistem peradilan di Indonesia dan dengan adanya *e-court* semakin mempermudah pelayanan publik sehingga dengan teknologi digital pada sistem peradilan terlihat dari adanya eksistensi pengadilan elektronik akan tetapi layanan sistem *e-court* di Indonesia baru dapat dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI. *E-court* merupakan suatu perangkat dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat terkait dengan pendaftaran suatu perkara secara *online*, pemanggilan *online*, pembayaran *online*, dan persidangan secara *online*. Permasalahan sistem peradilan di Indonesia yang mengakibatkan lahirnya sistem *e-court* dalam sistem peradilan di Indonesia ini tentunya berhubungan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tidak tercapai dengan baik di sistem peradilan konvensional atau sistem peradilan yang dilakukan secara langsung di pengadilan. dan masih ada kendala dalam menjalankan sistem *e-court* di pengadilan.

Sistem *e-court* di beberapa Pengadilan Negeri belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Kendala internal antara lain sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai. Kendala eksternal seperti ketidakpahaman masyarakat dan advokat terhadap sistem *e-court*. Untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan solusi seperti peningkatan SDM, sarana atau prasarana, serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sistem *e-court*. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan efisien.

Pada umumnya, sistem hukum yang baik dapat diwujudkan dengan adanya implementasi yang tepat pada tiga faktor efektivitas hukum, yaitu budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum. Terwujudnya ketiga faktor efektivitas hukum tersebut mengakibatkan setiap elemen penegak hukum baik lingkup peradilan, advokat yang memiliki kewenangan membela klien dalam persidangan, serta peraturan-peraturan mengenai *e-court*, dan kesadaran dari masyarakat dapat merealisasikan asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sistem *e-court* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Saran

Penulis akan melakukan tinjauan pustaka lebih mendalam untuk mendukung argumen dan temuan yang akan disampaikan dalam artikel, dengan melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif, penulis dapat memperoleh interpretasi yang lebih mendalam terkait topik yang dibahas dan memperkuat landasan teoritis artikel, dan dibutuhkan juga untuk Memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu yang relevan akan membantu dalam menyajikan konteks yang lebih luas dan mendalam terkait dengan implementasi sistem *E-Court* dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri.

Penerapan sistem *e-court* di Indonesia dapat mencontoh sistem-sistem *e-court* di negara lain seperti di negara sebelumnya yaitu Singapura yang di mana sistem *e-court* tersebut dapat diakses oleh semua warga negaranya, tidak terbatas bagi pihak pada lingkup pengadilan dan advokat saja tetapi juga masyarakat pun dapat juga dengan mudah mengakses sistem *e-court*. Serta layanan sarana prasarana yang perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan penggunaan *e-court* untuk mencapai asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan kelancaran tersebut dapat dirasakan pada setiap pengadilan di Indonesia dengan hal ini perlu juga dilakukan *maintenance* pada sistem *e-court* yang dirasa masih membuat kesulitan dalam penggunaan sistemnya seperti yang dirakan advokat dalam penentuan domisili pihak apabila terjadi perbedaan dengan KTP dan domisili sebenarnya, agar kesalahan tersebut tidak membuat pihak menjadi sulit dalam melakukan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistyono, Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ardianto, Reza Dwi, Taufiqurrahman Syahuri, and Mardi Chandra. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1369–90. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>.
- Ariwijaya, Abdul Rachmat, and Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Atikah, Ika. "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia." *Proceeding, Open Society Conference*, 2018.

- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Handhoko, Muhammad. "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)." *Skripsi IAIN Ponorogo* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14–23. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 302. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>.
- Kaimudin, Andi Jusran Kasim, Dwi Utami Hidayah Nur. "THE EFFECTIVENESS OF JURISDICTION ELECTRONICALLY (E- COURT) DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Polewali Religious Court Study Class 1B)." *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2021): 101–20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1–84. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Dela. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Prabawati, Tria, Noverman Duadji, and Ita Prihantika. "Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)." *Administrativa* 3, no. 1 (2021): 37–52.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sachrudin, A., and P. R. Listyowati. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2020, 580–98.
- Saputri, Mela, and Jumiati Jumiati. "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023): 34–39. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.595>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Sukaisih, Nur. "Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021):

1-18.